BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan berupa penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, perlu terdapat pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
15. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
16. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
17. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
18. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan pegawai ASN yang berkepentingan dalam melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin pegawai ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini adalah:
a. meningkatkan disiplin pegawai ASN;
b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai ASN;
c. meningkatkan kinerja dan kualitas pegawai ASN; dan
d. meningkatkan tanggung jawab pegawai ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan Bupati ini meliputi:
a. tingkat dan jenis hukuman disiplin;
b. kewajiban dan larangan;
c. pejabat yang melakukan pemeriksaan;
d. pejabat yang berwenang menghukum;
e. tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan/ salinan keputusan hukuman disiplin;
f. kinerja dan kehadiran;
g. pembatasan hak kepegawaian.

BAB III
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PNS

Bagian Kesatu
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 5

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
   a. hukuman disiplin ringan;
   b. hukuman disiplin sedang; dan
   c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
   b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
   c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
   b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
   c. pembebasan dari jabatan; dan
   d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan

Pasal 6

PNS yang tidak melakukan kewajiban dan/atau melanggar larangan dijatuhi hukuman displin.

Pasal 7

Setiap PNS wajib:
1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnyaatau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Setiap PNS dilarang:
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Melakukan Pemeriksaan

Pasal 9

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin diperiksa oleh atasan langsungnya.

(2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat dalam pelanggaran disiplin yang didugakan kepada PNS yang akan diperiksa, pejabat yang melakukan pemeriksaan adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

(3) Dalam hal atasan langsung yakin akan kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang menjadi bawahannya dan yakin akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang yang diancam dengan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) atau hukuman disiplin tingkat berat yang diancam dengan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), maka atasan langsungnya tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dapat meminta untuk dibentuk Tim Pemeriksa dengan melaporkannya secara berjenjang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, bersifat temporer (*ad hoc*) dan berjumlah ganjil.

(5) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Inspektorat.

(6) Unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan/atau ditambah dengan pejabat lain yang diperlukan sesuai dengan pertimbangan dari Bupati atau pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa.

(7) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(8) Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara langsung dapat melakukan pembentukan Tim Pemeriksa atau menerbitkan Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan atas terdapatnya dugaan pelanggaran disiplin tanpa usulan dari atasan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(9) Contoh format pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Atasan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) atau pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) atau Tim Pemeriksa dapat membebaskan sementara tugas jabatan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sejak melakukan pemeriksaan.

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

(3) Contoh format keputusan pembebasan sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 11

(1) Penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Presiden;
   b. Gubernur;
   c. Bupati;
   d. Sekretaris Daerah;
   e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
   f. Pejabat Administator; dan
   g. Pejabat Pengawas dan pejabat yang setara.

Pasal 12

(1) Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Bupati.

Pasal 13

Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
   1. Sekretaris Daerah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
   2. Fungsional tertentu jenjang utama di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
   3. Pelaksana golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf d
   4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
   5. Pelaksana golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf d;
   6. Pejabat Administrator ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4); dan
   7. Pelaksana golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf d.

(2) Sekretaris Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
   1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
   2. Pejabat Administrator, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan Pelaksana golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
   3. Pejabat Pengawas, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
   1. Pejabat Administrator, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan Pelaksana golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
   2. Pejabat Pengawas, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(4) Pejabat Administrator menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
   1. Pejabat Pengawas, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
   2. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Pelaksana golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(5) Pejabat Pengawas dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
   1. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Pelaksana golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
   2. Pelaksana golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b.

Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
(2) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 16

Apabila terdapat kekosongan jabatan pada pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan/Salinan Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 17

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsungnya untuk dilakukan pemeriksaan.
(2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
(3) Penentuan tanggal pemeriksaan dalam surat panggilan harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
(4) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(5) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
(6) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak hadir juga, maka terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan pemeriksaan.
(7) Penyesuaian waktu pemeriksaan sebelum tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) dapat dilakukan sesuai kesepakatan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan atasan langsung atau Tim Pemeriksa sebagai pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2).
(8) Contoh format surat panggilan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Surat panggilan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan di tempat kerjanya.
(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisilinya apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak berada di tempat kerjanya.
(3) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak berada di alamat domisili pada pada saat penyampaian surat panggilan pemeriksaan, surat panggilan disampaikan kepada keluarga terdekat yang bersangkutan.
(4) Apabila keluarga terdekat PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada saat penyampaian surat panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berada di alamat domisili, surat panggilan disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga/pamong setempat atau sebutan lainnya.
(5) Surat panggilan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dapat dilakukan melalui pos/jasa pengiriman surat atas alamat domisili yang berada di luar Provinsi Lampung.
(6) Dalam hal alamat domisili PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berubah atau tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan pemeriksaan dapat disampaikan melalui keluarga yang diketahui, baik orang tua atau saudara atau yang terikat hubungan keluarga karena pernikahan dari yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Penyampaian surat panggilan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus disertai dengan tanda bukti penerimaan yang paling sedikit memuat nama penerima, tanda tangan atau paraf, dan waktu penerimaan.
(2) Keluaran sistem informasi atau aplikasi pengiriman atau tanda terima dapat digunakan sebagai tanda bukti penerimaan surat panggilan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa untuk mencari informasi berupa bukti-bukti atau saksi-saksi yang terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.

Pasal 21

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan tanpa alasan yang sah setelah dilakukan dua kali pemanggilan secara patut, pemeriksaan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    a. sakit yang sedang dalam masa perawatan;
    b. musibah atau bencana;
    c. hilang kesadaran; dan
    d. alasan lain-lain yang dapat diterima oleh Pejabat Pemeriksa.
(3) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang menyampaikan alasan dengan dilampiri jenis dokumen sesuai dengan alasannya dapat dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa setelah menyampaikan laporan kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.
(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan apabila telah ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 22

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
(2) Pejabat yang melakukan pemeriksaan harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas bukti-bukti dan saksi-saksi mengenai dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.
(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.
(4) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau Tim Pemeriksa.
(5) Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka pada jawabannya dicatat bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menjawab pertanyaan tersebut.

Pasal 23

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
(3) PNS yang diperiksa memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
(4) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa

(5) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
(6) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak hadir juga, maka terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan pemeriksaan.
(7) Penyesuaian waktu pemeriksaan sebelum tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) dapat dilakukan sesuai kesepakatan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan atasan langsung atau Tim Pemeriksa sebagai pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2).
(8) Contoh format surat panggilan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Surat panggilan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan di tempat kerjanya.
(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisilinya apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak berada di tempat kerjanya.
(3) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak berada di alamat domisili pada pada saat penyampaian surat panggilan pemeriksaan, surat panggilan disampaikan kepada keluarga terdekat yang bersangkutan.
(4) Apabila keluarga terdekat PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada saat penyampaian surat panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berada di alamat domisili, surat panggilan disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga/pamong setempat atau sebutan lainnya.
(5) Surat panggilan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dapat dilakukan melalui pos/jasa pengiriman surat atas alamat domisili yang berada di luar Provinsi Lampung.
(6) Dalam hal alamat domisili PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berubah atau tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan pemeriksaan dapat disampaikan melalui keluarga yang diketahui, baik orang tua atau saudara atau yang terikat hubungan keluarga karena pernikahan dari yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Penyampaian surat panggilan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus disertai dengan tanda bukti penerimaan yang paling sedikit memuat nama penerima, tanda tangan atau paraf, dan waktu penerimaan.
(2) Keluaran sistem informasi atau aplikasi pengiriman atau tanda terima dapat digunakan sebagai tanda bukti penerimaan surat panggilan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa untuk mencari informasi berupa bukti-bukti atau saksi-saksi yang terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.

Pasal 21

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan tanpa alasan yang sah setelah dilakukan dua kali pemanggilan secara patut, pemeriksaan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    a. sakit yang sedang dalam masa perawatan;
    b. musibah atau bencana;
    c. hilang kesadaran; dan
    d. alasan lain-lain yang dapat diterima oleh Pejabat Pemeriksa.
(3) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang menyampaikan alasan dengan dilampiri jenis dokumen sesuai dengan alasannya dapat dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa setelah menyampaikan laporan kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.
(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan apabila telah ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 22

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
(2) Pejabat yang melakukan pemeriksaan harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas bukti-bukti dan saksi-saksi mengenai dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.
(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.
(4) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau Tim Pemeriksa.
(5) Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka pada jawabannya dicatat bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menjawab pertanyaan tersebut.

Pasal 23

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
(3) PNS yang diperiksa memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
(4) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa

Pasal 20

[illegible] melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa untuk [illegible] informasi berupa [illegible] atau [illegible] yang terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.

Pasal 21

(1) [illegible] yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan [illegible] yang [illegible] dilakukan dua kali pemanggilan [illegible] pemeriksaan [illegible] dan keterangan yang [illegible] dilakukan pemeriksaan [illegible] yang bersangkutan.

(2) Atasan yang [illegible] dimaksud ayat (1) meliputi:
a. [illegible] yang sedang dalam masa percy atau,
b. [illegible] atau [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible] yang dapat diterima oleh Pejabat Pemeriksa.

(3) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang [illegible] dengan [illegible] dokumen sesuai dengan alasannya [illegible] dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa setelah [illegible] Tim Pemeriksa.

(4) [illegible] tidak dapat dilakukan apabila [illegible] disiplin.

Pasal 22

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.

(2) [illegible] pemeriksaan [illegible] dengan sebisama dan [illegible] dan saksi-saksi mengenai dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.

(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas [illegible]

(4) PNS yang diperiksa [illegible] melakukan pelanggaran disiplin wajib [illegible] oleh atasan langsungnya atau Tim Pemeriksa.

(5) Apabila PNS yang diperiksa tidak [illegible] menjawab pertanyaan, maka pada [illegible] tidak bersedia menjawab [illegible]

Pasal 23

(1) [illegible] dan bentuk berita acara pemeriksaan.

(2) [illegible] pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), [illegible] oleh PNS yang diperiksa dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.

(3) PNS yang [illegible] pada setiap halaman berita acara [illegible]

(4) [illegible] tidak bersedia memberi paraf dan [illegible] berita acara pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa

harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan.

(5) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan.

(6) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menerima, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan.

(7) Contoh format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Atasan langsung PNS yang melakukan pelanggaran disiplin wajib menjatuhkan hukuman disiplin apabila menurut hasil pemeriksaan merupakan kewenangannya.

(2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum.

(3) Usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

(4) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

(5) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

(6) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

(7) Contoh format laporan kewenangan pejatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

(8) Contoh format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Penjatuhan hukuman disiplin PNS dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

(3) Contoh format keputusan penjatuhan hukuman disiplin untuk tingkat ringan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII sampai dengan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

(4) Contoh format keputusan penjatuhan hukuman disiplin untuk tingkat sedang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) tercantum dalam Lampiran X sampai dengan Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

(5) Contoh format keputusan penjatuhan hukuman disiplin untuk tingkat berat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII sampai dengan Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

(1) Keputusan/salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
(2) Atasan langsung atau atasan secara berjenjang dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin merupakan sebagian pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
(3) Penyampaian keputusan/salinan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan/salinan keputusan hukuman disiplin, keputusan/salinan keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
(5) Penyampaian keputusan/salinan keputusan hukuman disiplin harus disertai dengan berita acara atau tanda terima penyerahan keputusan/salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 27

(1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di unit organisasi yang bersangkutan.
(2) Keputusan atau salinan keputusan wajib disampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang.
(3) Data hukuman disiplin dicatat dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau sistem informasi lainnya yang terkait.

Bagian Keenam
Kinerja dan Kehadiran

Pasal 28

(1) Setiap PNS wajib menyusun perencanaan kinerja dan melaksanakannya.
(2) Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dari jenjang instansi pemerintah, unit organisasi, kemudian ke jenjang atasan langsungnya.
(3) PNS yang tidak menyusun perencanaan kinerja dan tidak melaksanakannya dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Setiap PNS melaksanakan tugas pada jam kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Disamping melaksanakan tugas pada jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), PNS melaksanakan tugas diluar jam kerja sesuai dengan perintah kepada yang bersangkutan dalam rangka menyelesaikan/melaksanakan suatu acara atau program atau pekerjaan.
(3) PNS dalam melaksanakan tugas pada waktu sesuai ayat (1) dan/atau ayat (2) wajib mengisi daftar hadir atau daftar pelaksanaan tugas ataupun membuat laporan pelaksanaan tugas.

(4) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi secara elektronik.
(5) Pelaksanaan pengawasan kehadiran dilakukan oleh atasan langsung.
(6) Pengawasan kehadiran oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain dapat melakukan pengisian kehadiran dari PNS yang menjadi binaannya secara bertanggung jawab.
(7) Dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), PNS diwajibkan memakai pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) PNS yang tidak mentaati ketentuan jam kerja dan terhitung 36 (tiga puluh enam) hari kerja diberhentikan penghasilannya dengan keputusan kepala unit organisasinya atau dengan keputusan pejabat yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa.
(2) Contoh format keputusan pemberhentian penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1) PNS yang diberhentikan penghasilannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dapat kembali diberikan penghasilan kembali dengan keputusan pejabat yang memberhentikan penghasilannya atau pejabat pembina kepegawaian.
(2) Keputusan pembayaran kembali penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah terdapat kesimpulan ketidakhadiran yang bersangkutan dapat diterima dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2).
(3) Penghasilan yang telah tidak dibayarkan atas ditetapkannya keputusan berdasar Pasal 30 tidak dibayarkan kembali.
(4) Contoh format keputusan pembayaran kembali penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Hak Kepegawaian

Pasal 32

(1) PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa:
    a. tidak dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan;
    b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan; dan
    c. tidak dapat diusulkan untuk pemberian penghargaan dan hak-hak kepegawaian lainnya yang dibatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum ditetapkan dan berlaku selama menjalani hukuman disiplin.

Pasal 33

(1) Calon PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat tidak dapat diangkat sebagai PNS.
(2) Calon PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat diberhentikan sebagai Calon PNS.

BAB IV
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS

Pasal 34

(1) Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
(2) Pegawai negeri sipil wanita yang melanggar ketentuan ayat (1), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 35

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.
(2) PNS yang melangsungkan perkawinan wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.

Pasal 36

(1) PNS yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PNS yang akan melakukan perceraian harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki dengan mencantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.
(3) PNS yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
(4) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), PNS yang akan digugat cerai mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki dengan mencantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.

Pasal 37

PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36 dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

BAB V
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PPPK

Pasal 38

Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Pelanggaran disiplin bukan merupakan delik aduan sehingga setiap pelanggaran disiplin dilakukan proses penanganannya oleh pejabat pemeriksa tanpa perlu adanya laporan dugaan pelanggaran disiplin dari pihak manapun.

(2) Anggota keluarga yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai hak waris sebagai penerima pensiun apabila meninggal dunia wajib dilaporkan kematiannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 NOMOR 36

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ..... NIP ..... pangkat ..... jabatan ....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
   a. Atasan Langsung:
      Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   b. Unsur Pengawasan:
      1. Nama : .....
         NIP : .....
         Pangkat : .....
         Jabatan : .....
      2. Nama : .....
         NIP : .....
         Pangkat : .....
         Jabatan : .....
   c. Unsur kepegawaian:
      Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   d. Pejabat lain yang ditunjuk:
      Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

....., ...

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

Nama Lengkap
NIP .....

Tembusan Yth:
1. .....
2. .....

*) Pilih yang diperlukan

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ..... NIP .....
DARI TUGAS JABATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;

2. .....;

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ....., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... angka ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

5. .....

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ..... NIP .....
DARI TUGAS JABATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;

2. .....;

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ....., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... angka ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

5. .....

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan ..... pegawai negeri sipil:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Unit Kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. ..... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada:

1. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
3. .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Atasan langsung/Tim Pemeriksa
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
   Unit Kerja : .....

   untuk menghadap kepada

   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....

   pada

   Hari : .....
   Tanggal : .....
   Jam : .....
   Tempat : .....

   untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ..... **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

....., ...

Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

Nama Lengkap
NIP .....

Tembusan Yth:
1. .....
2. .....

*) Pilih yang diperlukan
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... saya/Tim Pemeriksa*)

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) ..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :
   _____
   .....
   ..... _____
   1. Jawaban :
      _____
      .....
      ..... _____
2. Pertanyaan :
   _____
   .....
   ..... _____
   2. Jawaban :
      _____
      .....
      ..... _____

3. Pertanyaan :

.....
..... _____

3. Jawaban :

.....
..... _____

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Yang diperiksa

Nama : .....
NIP : .....
Tandatangan : .....

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Tandatangan : .....
2. Nama : .....
   NIP : .....
   Tandatangan : .....
3. dst

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH LAPORAN KEWENANGAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Kepada Yth : ..... (Pejabat yang berwenang menghukum) **)
Dari : ..... (Atasan Langsung/Tim Pemeriksa)
Tanggal : .....
Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : ..... berkas
Hal : Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin PNS a.n. .....
Tembusan : -

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
UnitKerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil tersebut di atas merupakan kewenangan .....**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan*) terhadap pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian ...**), kami mengucapkan terima kasih.

Yang melaporkan

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*),

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Tandatangan : .....
2. Nama : .....
   NIP : .....
   Tandatangan : .....
3. dst

*) Coret yang tidak perlu
**) Isi sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Kepada Yth : ..... (Pejabat yang berwenang menghukum)
Dari : ..... (Atasan Langsung/Tim Pemeriksa)
Tanggal : .....
Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : ..... berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas pelanggaran disiplin PNS a.n. .....
Tembusan : -

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Tugas ..... Nomor: ..... tanggal .....*), saya/kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*):

1. ..... selaku .....
2. ..... selaku .....
3. dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan pada tanggal ..... s.d. ..... sehubungan dengan adanya ..... (kasus yang terjadi/dugaan pelanggaran yang dilakukan*) ....., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN
.....
..... (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN atau kasus yang terjadi di satuan kerja) .....

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN
.....
..... (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait) .....

III. DATA LAIN
.....
..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan ASN yang akan dijatuhi hukuman disiplin)

IV. ANALISIS
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:
.....
..... (Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya)

V. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
..... (Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan)

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa:

.....

..... (Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/Bupati*) saya/kami*) menyarankan agar:

.....

..... (Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya dihaturkan terima kasih.

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Tandatangan : .....
2. Nama : .....
   NIP : .....
   Tandatangan : .....
3. dst

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN LISAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;

2. .....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. .....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

5. .....;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
4. .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;

2. .....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. .....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

5. .....

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
4. .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;

2. .....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. .....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

5. .....;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
4. .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;

2. .....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. .....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. .....
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
4. .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;

2. .....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. .....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. .....
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
4. .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;

2. .....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. .....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. .....
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. ..... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang .....dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun .....pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. ..... diturunkan dari Rp. ..... (.....) menjadi Rp. ..... (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
4. .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;

2. .....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. .....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. .....
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. ..... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang .....dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun .....pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. ..... diturunkan dari Rp. ..... (.....) menjadi Rp. ..... (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
4. .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;

2. .....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. .....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. .....
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada:
1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
4. .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;

2. .....;

3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. .....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

5. .....

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan ....., kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
4. .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

KEPUTUSAN ..... *)
NOMOR : .....
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. ..... NIP. ..... tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PENERIMAAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENERIMAAN PENGHASILANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang :

a. bahwa pegawai negeri sipil atas nama ..... NIP ..... tidak masuk kerja selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja;

b. bahwa penghasilan diberikan karena menjalankan tugas atau pekerjaan sehingga terhadap pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pemberhentian penerimaan penghasilannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan ..... *) tentang Pemberhentian Penerimaan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ..... NIP .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. .....
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan penghasilan pegawai negeri sipil:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat (gol/ruang) : .....
Unit kerja : .....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan kepada:

1. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
4. .....;
5. Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Bandar Lampung.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 Agustus 2021

CONTOH KEPUTUSAN PEMBAYARAN KEMBALI PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBAYARAN KEMBALI PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA ..... NIP .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang :

a. bahwa terdapat alasan yang sah dan dapat diterima atas ketidakhaidaran pegawai negeri sipil atas nama ..... NIP ..... selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pembayaran kembali penghasilannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan ..... *) tentang Pembayaran Kembali Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ..... NIP .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. .....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membayarkan kembali penghasilan pegawai negeri sipil:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat (gol/ruang)	:	.....
Unit kerja	:	.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan kepada:

1. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
4. .....;
5. Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Bandar Lampung.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI